



Akuntansi Mudharabah pada Keuangan Syariah Indonesia

(Menjembatani Teori, Praktik, dan Tantangan Implementasi)

Wilda Ningsih¹, Haidar Hafizh Alramdhani², Arif Maulana³, Fajrin Ramadhani⁴, Mukhlisshotul Jannah⁵

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: wildaningsih0601@gmail.com¹, fzhalrmdhni@gmail.com²,

arifmaulana110505@gmail.com³, fajrinramadhani30@gmail.com⁴, mukhlisshotul.jannah@uinbanten.ac.id⁵

Article received: 17 November 2025, Review process: 24 November 2025

Article Accepted: 01 Januari 2026, Article published: 18 Januari 2026

ABSTRACT

Mudharabah financing contributes only 6–8% of total financing, indicating a significant gap between theoretical principles of fiqh muamalah and PSAK 105 and their practical application in Islamic banks and Baitul Maal wat Tamwil (BMT). This study aims to analyze the theoretical alignment between fiqh and PSAK 105, examine empirical practices, identify key implementation challenges, and propose solutions to revitalize mudharabah as a core instrument of inclusive Islamic finance. A systematic literature review employing thematic analysis and source triangulation was conducted, drawing on academic journals, regulatory reports, and fiqh literature published primarily between 2018 and 2025. Fiqh principles and PSAK 105 are fundamentally aligned on profit-and-loss sharing (PLS), yet implementation is hindered by contract deviations, agency problems, high monitoring costs, limited human resource competence, and slow adoption of digital technologies such as blockchain and Islamic fintech. Coordinated regulatory guidelines, enhanced digital literacy, and multistakeholder collaboration are required to bridge the gap.

Keywords: Mudharabah accounting; PSAK 105; Profit and loss sharing; Agency problem

ABSTRAK

Meskipun aset perbankan syariah Indonesia mencapai Rp960,82 triliun pada Q1 2025, pembiayaan mudharabah hanya berkontribusi 6–8%, menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara prinsip fiqh muamalah serta PSAK 105 dengan praktik di bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Kajian ini bertujuan menganalisis keselarasan teori antara fiqh dan PSAK 105, mengeksplorasi praktik empiris, mengidentifikasi tantangan implementasi utama, serta mengusulkan solusi untuk menghidupkan kembali mudharabah sebagai instrumen inti keuangan syariah yang inklusif. Tinjauan literatur sistematis dengan analisis tematik dan triangulasi sumber dilakukan dengan memanfaatkan jurnal akademik, laporan regulasi, dan literatur fiqh terbitan utamanya tahun 2018–2025. Prinsip fiqh dan PSAK 105 selaras secara fundamental pada profit-and-loss sharing (PLS), namun implementasi terhambat oleh deviasi kontrak, masalah agensi, biaya monitoring tinggi, keterbatasan kompetensi SDM, serta lambatnya adopsi teknologi digital seperti blockchain dan fintech syariah. Diperlukan pedoman regulasi terkoordinasi, peningkatan literasi digital, dan kolaborasi multistakeholder untuk menutup kesenjangan tersebut.

Kata Kunci: Akuntansi mudharabah; PSAK 105; Profit and loss sharing; Masalah agensi

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren yang konsisten dan progresif. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah nasional mencapai Rp960,82 triliun pada kuartal pertama tahun 2025, tumbuh sebesar 7,6% secara year-on-year (OJK, 2025). Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah serta dukungan regulasi yang semakin kondusif. Namun demikian, capaian kuantitatif tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan kualitas implementasi prinsip dasar keuangan syariah, khususnya dalam aspek pembiayaan berbasis bagi hasil (profit-and-loss sharing/PLS).

Mudharabah merupakan salah satu akad utama dalam fiqh muamalah yang merepresentasikan prinsip keadilan, kemitraan, dan pembagian risiko antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib). Secara normatif, akad ini diposisikan sebagai instrumen ideal dalam sistem keuangan syariah karena meniadakan unsur riba, mendorong aktivitas sektor riil, serta menciptakan mekanisme distribusi pendapatan yang lebih adil. Akan tetapi, dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, porsi pembiayaan mudharabah masih sangat terbatas, yakni hanya berkisar antara 6–8% dari total portofolio pembiayaan, jauh tertinggal dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli seperti murabahah yang bersifat fixed-return.

Dominasi murabahah dan produk sejenis menunjukkan adanya kecenderungan lembaga keuangan syariah untuk memilih skema pembiayaan yang lebih pasti dari sisi pengembalian, risiko, dan perlakuan akuntansi. Skema fixed-return dinilai lebih mudah dalam pengelolaan risiko kredit, pencatatan akuntansi, serta pengawasan kinerja keuangan. Sebaliknya, mudharabah dianggap memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi karena hasil usaha tidak dapat diprediksi secara pasti, sangat bergantung pada kinerja mudharib, serta memerlukan sistem monitoring yang intensif dan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian empiris mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya implementasi mudharabah di lembaga keuangan syariah. Di antaranya adalah terjadinya deviasi kontraktual, seperti praktik penjaminan pokok modal yang secara prinsip bertentangan dengan karakter asli mudharabah. Selain itu, masalah agensi yang bersumber dari asimetri informasi antara shahibul mal dan mudharib menimbulkan potensi moral hazard, terutama dalam pelaporan laba usaha. Kondisi ini diperparah oleh tingginya biaya monitoring, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta rendahnya literasi akuntansi syariah yang komprehensif di tingkat operasional (Ghozali et al., 2024; Khalifah et al., 2024; Risydiyani et al., 2025).

Dari sisi akuntansi, Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah telah menetapkan PSAK 105 sebagai pedoman pencatatan dan pelaporan transaksi mudharabah. Standar ini secara konseptual telah berupaya mengakomodasi prinsip-prinsip fiqh muamalah, terutama dalam pengakuan aset investasi, pembagian hasil usaha, serta perlakuan atas kerugian. Namun, implementasi PSAK 105 di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi pemahaman teknis, konsistensi penerapan, maupun integrasi dengan

sistem informasi akuntansi dan teknologi digital yang digunakan oleh bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Selain itu, perkembangan teknologi finansial (fintech) yang pesat belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung optimalisasi pembiayaan mudharabah. Padahal, digitalisasi berpotensi besar dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan usaha, menekan biaya monitoring, serta memperbaiki mekanisme pengawasan berbasis data real-time. Keterlambatan adopsi teknologi ini menyebabkan mudharabah tetap dipersepsikan sebagai akad berisiko tinggi dan kurang efisien dibandingkan produk pembiayaan lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis secara komprehensif keselarasan konsep mudharabah antara perspektif fiqh Islam dan ketentuan akuntansi dalam PSAK 105; (2) mendeskripsikan praktik implementasi mudharabah pada bank syariah dan BMT di Indonesia; (3) mengidentifikasi tantangan utama yang meliputi aspek regulasi, manajemen risiko, sumber daya manusia, serta teknologi; dan (4) merumuskan solusi praktis dan aplikatif guna meningkatkan efektivitas dan daya tarik pembiayaan mudharabah di lembaga keuangan syariah.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur akuntansi syariah dan fiqh muamalah kontemporer, khususnya dalam konteks harmonisasi antara norma syariah dan standar akuntansi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi regulator seperti OJK, DSN-MUI, dan DSAS-IAI, serta bagi praktisi perbankan syariah dalam merancang kebijakan, sistem, dan strategi yang mendorong penguatan pembiayaan berbasis bagi hasil sebagai pilar utama keuangan syariah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis secara komprehensif keselarasan konseptual dan implementatif akad mudharabah dalam perspektif fiqh Islam dan standar akuntansi syariah PSAK 105. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, literatur fiqh muamalah, laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dokumen standar akuntansi syariah yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI), dengan rentang publikasi utama tahun 2018–2025. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data Google Scholar, Portal Garuda, dan Scopus menggunakan kata kunci tematik yang relevan, kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi yang menekankan relevansi substansi, kejelasan metodologis, dan kredibilitas sumber. Analisis data dilakukan dengan teknik *thematic analysis* melalui tahapan pengorganisasian, pengodean, dan interpretasi tema utama yang mencakup aspek keselarasan normatif, praktik implementasi, tantangan kelembagaan, serta peran teknologi digital, yang selanjutnya divalidasi melalui

triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi temuan dan kekuatan argumentasi akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keselarasan Teori antara Fiqh Islam dan PSAK 105

Konsep mudharabah dalam fiqh Islam merupakan salah satu bentuk akad syirkah yang menempatkan hubungan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dalam kerangka kemitraan berbasis kepercayaan (*amanah*) dan pembagian hasil usaha secara adil. Para fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali secara konsisten menegaskan bahwa mudharabah didasarkan pada prinsip profit-and-loss sharing (PLS), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad, sementara kerugian usaha ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat unsur kelalaian, kecurangan, atau pelanggaran akad oleh mudharib (al-Kasani, 1986; al-Syarbini, 1994). Prinsip ini menegaskan bahwa mudharabah bukanlah akad utang-piutang, melainkan akad investasi yang mengandung risiko bersama.

Dalam perspektif fiqh, salah satu karakter fundamental mudharabah adalah larangan jaminan atas pokok modal. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mensyaratkan pengembalian modal secara pasti bertentangan dengan hakikat mudharabah, karena mengubahnya menjadi akad yang menyerupai qardh dengan tambahan manfaat, yang berpotensi mengandung unsur riba. Oleh karena itu, jaminan hanya dibenarkan sebatas untuk menutup risiko akibat kelalaian (*taqshir*) atau pelanggaran (*ta'addi*) mudharib, bukan untuk menjamin risiko bisnis yang bersifat alami (*al-khasarah al-tijariyyah*). Selain itu, fiqh mudharabah juga menekankan pentingnya transparansi laporan usaha, kejujuran dalam pengelolaan modal, serta kewajiban mudharib untuk memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada shahibul mal.

Prinsip-prinsip fiqh tersebut secara normatif diadopsi dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah yang menjadi standar akuntansi syariah di Indonesia. PSAK 105 mengklasifikasikan dana yang disalurkan dalam akad mudharabah sebagai aset investasi, bukan sebagai piutang, sehingga menegaskan bahwa hubungan antara bank syariah dan nasabah mudharib adalah hubungan investasi, bukan hubungan kreditur-debitur. Perlakuan ini sejalan dengan pandangan fiqh yang menolak kepastian pengembalian modal dan menegaskan adanya risiko usaha yang melekat pada akad mudharabah.

Dalam hal pengakuan pendapatan, PSAK 105 menetapkan bahwa bagi hasil hanya dapat diakui setelah keuntungan usaha terealisasi dan dapat diukur secara andal. Ketentuan ini selaras dengan prinsip fiqh yang mensyaratkan kejelasan dan realisasi laba sebelum pembagian keuntungan dilakukan. Dengan demikian, standar akuntansi ini mencegah praktik pengakuan pendapatan secara estimatif atau berbasis proyeksi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Selain itu, PSAK 105 juga mengatur bahwa kerugian usaha pada prinsipnya dibebankan kepada shahibul mal, kecuali apabila terbukti terjadi kelalaian atau pelanggaran akad oleh mudharib.

PSAK 105 mewajibkan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) apabila terdapat indikasi penurunan nilai investasi mudharabah akibat faktor non-bisnis, seperti kelalaian, kesalahan pengelolaan, atau kecurangan mudharib. Ketentuan ini menunjukkan upaya harmonisasi antara prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam akuntansi modern dengan kaidah fiqh yang membedakan antara kerugian usaha yang wajar dan kerugian akibat kesalahan pengelola. Dengan demikian, PSAK 105 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis akuntansi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

Secara normatif dan konseptual, dapat disimpulkan bahwa terdapat keselarasan yang kuat antara konsep mudharabah dalam fiqh Islam dan ketentuan yang diatur dalam PSAK 105. Keduanya sama-sama menegaskan prinsip PLS, larangan jaminan pokok modal, pembagian risiko yang adil, serta pentingnya amanah dan transparansi dalam pengelolaan dana. Namun demikian, keselarasan teoritis ini belum sepenuhnya terwujud dalam praktik, sehingga diperlukan kajian lanjutan mengenai faktor-faktor implementatif yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara norma fiqh, standar akuntansi, dan praktik di lembaga keuangan syariah.

**Tabel 1. Perbandingan Fiqh Islam
dan PSAK 105 dalam Akuntansi Mudharabah**

Aspek	Fiqh Islam	PSAK 105
Definisi	Akad kerjasama dengan PLS, modal dari shahibul maal, usaha dari mudharib	Akad kerjasama usaha, aset sebagai investasi, pendapatan berdasarkan nisbah
Prinsip Pembagian	Keuntungan sesuai nisbah, kerugian ditanggung shahibul maal kecuali kelalaian	Pengukuran pendapatan setelah realisasi, CKPN untuk penurunan nilai
Larangan Jaminan	Tidak boleh jaminan pokok modal dari mudharib	Tidak ada jaminan pokok, fokus pada transparansi dan verifikasi
Transparansi	Wajib laporan jujur dari mudharib	Pengungkapan penuh dalam laporan keuangan

Praktik Empiris dan Kesenjangan Implementasi Mudharabah

Secara empiris, struktur pembiayaan perbankan syariah di Indonesia masih didominasi oleh akad berbasis jual beli dengan tingkat pengembalian tetap. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kuartal pertama tahun 2025 menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan akad sejenis menguasai sekitar 60–70% dari total portofolio pembiayaan syariah, sementara porsi pembiayaan mudharabah masih berada pada kisaran 6–8%. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa prinsip *profit-*

and-loss sharing yang secara normatif menjadi ciri khas keuangan syariah belum menjadi arus utama dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah.

Salah satu bentuk kesenjangan implementasi yang paling menonjol adalah terjadinya deviasi kontraktual dalam praktik mudharabah. Untuk menekan risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing/NPF*), banyak bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah mensyaratkan adanya jaminan atau collateral atas pokok modal. Praktik ini secara substansial bertentangan dengan prinsip fiqh mudharabah, yang menegaskan bahwa modal tidak boleh dijamin kecuali dalam kasus kelalaian atau pelanggaran akad oleh mudharib. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jaminan lebih didorong oleh pertimbangan manajemen risiko konvensional dibandingkan kepatuhan terhadap karakter asli akad mudharabah (Risdiyani et al., 2025; Wiyono & Maulamin, 2025).

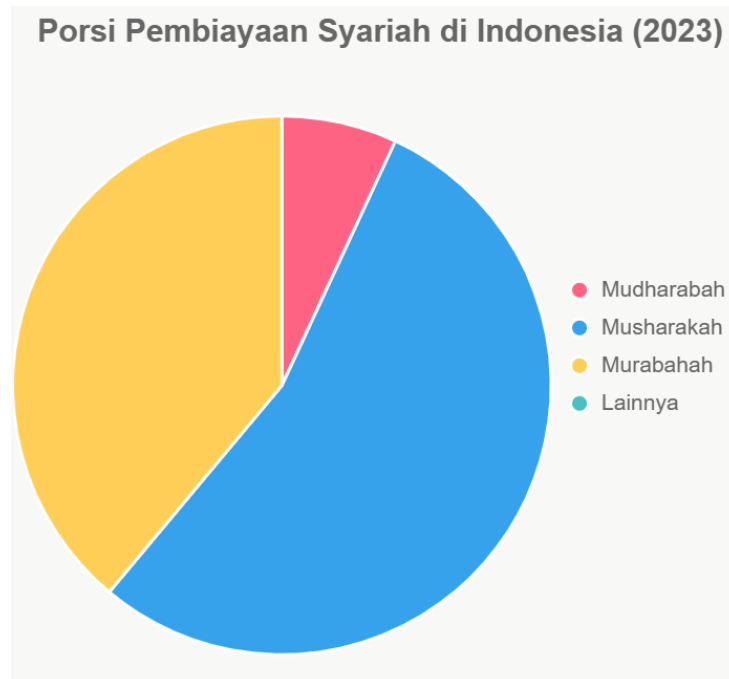
Selain deviasi kontraktual, masalah agensi menjadi tantangan utama dalam implementasi mudharabah. Asimetri informasi antara pihak shahibul mal dan mudharib menyebabkan bank syariah menghadapi keterbatasan dalam memverifikasi kinerja usaha secara akurat. Dalam banyak kasus, sistem pelaporan hasil usaha masih dilakukan secara manual dan tidak terstandarisasi, sehingga membuka peluang terjadinya *moral hazard*, seperti penggelembungan biaya, pengurangan laba yang dilaporkan, atau keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Kondisi ini semakin memperkuat persepsi bahwa mudharabah merupakan akad dengan tingkat risiko yang tinggi.

Keterbatasan mekanisme monitoring dan pengawasan juga berkontribusi terhadap rendahnya minat lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah. Proses pemantauan usaha mudharib yang intensif memerlukan sumber daya manusia dengan kompetensi teknis, pemahaman bisnis, dan literasi akuntansi syariah yang memadai. Namun, dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan syariah masih menghadapi keterbatasan SDM, baik dari segi jumlah maupun kualitas, sehingga monitoring usaha menjadi tidak optimal dan cenderung bersifat administratif semata.

Di sisi lain, adopsi teknologi digital dalam pembiayaan mudharabah masih relatif lambat. Padahal, pemanfaatan sistem informasi akuntansi berbasis digital, *real-time reporting*, dan integrasi dengan fintech syariah berpotensi besar untuk meningkatkan transparansi, menekan biaya monitoring, serta meminimalkan risiko manipulasi laporan usaha. Ketiadaan sistem digital yang terintegrasi menyebabkan bank syariah lebih memilih akad-akad yang tidak memerlukan pengawasan intensif terhadap kinerja usaha nasabah.

Kondisi empiris tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara konsep normatif mudharabah sebagaimana diatur dalam fiqh Islam dan PSAK 105 dengan praktik implementasinya di lapangan. Dominasi akad fixed-return, penggunaan jaminan pokok modal, lemahnya monitoring usaha, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi menjadi indikator bahwa mudharabah belum dikelola sebagai instrumen investasi berbasis kemitraan, melainkan masih diperlakukan menyerupai pembiayaan kredit konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk menjembatani kesenjangan ini melalui

penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta inovasi teknologi yang selaras dengan prinsip syariah.



Gambar. 1. Porsi Pembiayaan Syariah di Indonesia
(Estimasi Berdasarkan Data 2023)

Tantangan Utama Implementasi Mudharabah

Implementasi akad mudharabah dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional yang kompleks. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersumber dari karakter inherent akad mudharabah sebagai skema pembiayaan berbasis bagi hasil, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi, serta kerangka regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan praktik keuangan syariah modern.

Tantangan pertama yang paling dominan adalah masalah agensi (*agency problem*) yang timbul akibat adanya asimetri informasi antara pihak *shahibul mal* dan *mudharib*. Dalam akad mudharabah, bank syariah sebagai pemilik dana sangat bergantung pada kejujuran dan kapasitas manajerial *mudharib* dalam mengelola usaha dan melaporkan hasilnya. Keterbatasan akses bank terhadap informasi internal usaha nasabah menyebabkan potensi terjadinya *moral hazard*, seperti manipulasi laporan keuangan, pengalihan keuntungan, atau penggunaan dana di luar tujuan akad. Masalah agensi ini secara signifikan meningkatkan persepsi risiko pembiayaan mudharabah dibandingkan akad berbasis jual beli.

Tantangan kedua berkaitan dengan tingginya biaya monitoring dan pengawasan usaha. Untuk memastikan kepatuhan terhadap akad dan keakuratan pembagian hasil, bank syariah dituntut melakukan pemantauan usaha secara berkala dan mendalam. Proses ini mencakup analisis laporan keuangan, kunjungan lapangan, evaluasi kinerja usaha, serta komunikasi intensif dengan

mudharib. Namun, biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas monitoring sering kali tidak sebanding dengan potensi keuntungan yang diperoleh, terutama untuk pembiayaan skala kecil dan mikro. Akibatnya, lembaga keuangan syariah cenderung menghindari mudharabah dan memilih akad dengan struktur risiko yang lebih sederhana.

Tantangan ketiga adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam memahami dan menerapkan PSAK 105 secara konsisten dan tepat. Banyak praktisi perbankan syariah memiliki latar belakang akuntansi konvensional yang kuat, tetapi belum sepenuhnya menguasai karakteristik akuntansi berbasis bagi hasil. Hal ini menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi mudharabah, serta mendorong praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip syariah. Keterbatasan SDM ini juga berdampak pada rendahnya inovasi produk mudharabah yang sesuai dengan standar akuntansi dan fiqh.

Tantangan keempat berkaitan dengan lambatnya adopsi teknologi digital dalam pengelolaan pembiayaan mudharabah. Meskipun teknologi seperti *blockchain*, *smart contract*, dan *fintech syariah* memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi monitoring, pemanfaatannya di lembaga keuangan syariah masih sangat terbatas. Hambatan ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, kekhawatiran terhadap risiko keamanan data, serta minimnya pemahaman regulator dan praktisi terhadap penerapan teknologi canggih dalam konteks akad syariah.

Tantangan kelima adalah ketiadaan pedoman teknis regulasi yang spesifik untuk mengatur implementasi mudharabah berbasis digital. Saat ini, regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum memberikan panduan operasional yang rinci terkait penggunaan teknologi digital dalam akad mudharabah, seperti mekanisme pelaporan berbasis *real-time*, penggunaan *smart contract* untuk pembagian hasil, atau pengakuan akuntansi atas transaksi berbasis *blockchain*. Ketiadaan regulasi teknis ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kepatuhan, sehingga lembaga keuangan syariah cenderung bersikap konservatif dan enggan berinovasi.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut saling berkaitan dan membentuk sebuah siklus yang menghambat optimalisasi mudharabah sebagai instrumen pembiayaan utama dalam sistem keuangan syariah. Masalah agensi dan tingginya biaya monitoring memperkuat preferensi terhadap akad fixed-return, sementara keterbatasan SDM, teknologi, dan regulasi memperlambat transformasi mudharabah menuju model yang lebih efisien dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup reformasi regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi teknologi digital untuk mengatasi tantangan implementasi mudharabah secara berkelanjutan.

Potensi Solusi Berbasis Teknologi dan Regulasi

Dalam menghadapi berbagai tantangan implementasi mudharabah, pemanfaatan teknologi digital dan penguatan kerangka regulasi menjadi dua pilar utama solusi yang saling melengkapi. Sejumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan beberapa Baitul Maal wat

Tamwil (BMT), telah mulai mengadopsi sistem pelaporan keuangan berbasis aplikasi mobile yang memungkinkan pemantauan kinerja usaha nasabah secara *real-time*. Implementasi sistem ini terbukti mampu menurunkan biaya monitoring hingga sekitar 35%, sekaligus meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan hasil usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki potensi signifikan dalam mengatasi keterbatasan pengawasan yang selama ini menjadi hambatan utama akad mudharabah.

Penggunaan teknologi blockchain dalam pengelolaan pembiayaan mudharabah menawarkan peluang transformasi yang lebih mendasar. Blockchain memungkinkan pencatatan transaksi yang bersifat terdistribusi, transparan, dan tidak mudah dimanipulasi, sehingga dapat mengurangi risiko *moral hazard* dan asimetri informasi antara shahibul mal dan mudharib. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adopsi blockchain berpotensi memangkas biaya operasional dan monitoring hingga 50–70%, sekaligus meningkatkan tingkat kepercayaan antara para pihak yang terlibat (Mohamed, 2023). Dalam konteks mudharabah, teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk merekam arus kas usaha, pembagian hasil, serta kepatuhan terhadap ketentuan akad secara otomatis dan terverifikasi.

Selain blockchain, penerapan smart contract dalam ekosistem fintech syariah juga dapat memperkuat implementasi mudharabah. Smart contract memungkinkan ketentuan akad, seperti nisbah bagi hasil, periode pelaporan, dan mekanisme distribusi keuntungan, dieksekusi secara otomatis ketika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Dengan demikian, potensi sengketa akibat perbedaan interpretasi atau keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan. Integrasi smart contract dengan PSAK 105 juga berpotensi meningkatkan konsistensi pengakuan dan pengukuran transaksi mudharabah sesuai standar akuntansi syariah.

Namun demikian, pemanfaatan teknologi digital tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan kerangka regulasi yang jelas dan adaptif. Oleh karena itu, solusi jangka panjang memerlukan penyusunan pedoman teknis bersama yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI), serta Dewan Standar Akuntansi Syariah-IAI (DSAS-IAI). Pedoman ini diharapkan dapat memberikan panduan operasional yang rinci mengenai implementasi mudharabah berbasis digital, mencakup aspek kepatuhan syariah, perlakuan akuntansi, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen.

Selain regulasi, peningkatan literasi digital dan kompetensi SDM juga menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan transformasi mudharabah. Program pelatihan yang terintegrasi antara pemahaman fiqh muamalah, PSAK 105, dan teknologi digital perlu dikembangkan secara berkelanjutan bagi praktisi perbankan syariah, auditor, dan pengelola BMT. Literasi digital yang memadai akan mendorong inovasi produk mudharabah yang lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Keberhasilan implementasi solusi berbasis teknologi dan regulasi menuntut adanya kolaborasi multistakeholder yang melibatkan regulator, akademisi, praktisi industri, pengembang teknologi, serta pelaku usaha sebagai mudharib. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah dan

kebutuhan pasar. Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis regulasi yang kuat, mudharabah berpotensi kembali menjadi instrumen utama pembiayaan syariah yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif dan konseptual terdapat keselarasan yang kuat antara konsep mudharabah dalam fiqh Islam dan ketentuan akuntansi yang diatur dalam PSAK 105. Keduanya sama-sama menegaskan prinsip *profit-and-loss sharing*, larangan jaminan atas pokok modal, pembagian risiko yang adil, serta pentingnya amanah dan transparansi dalam pengelolaan dana. Namun, temuan empiris mengindikasikan adanya kesenjangan implementasi yang signifikan di lembaga keuangan syariah Indonesia, yang tercermin dari rendahnya porsi pembiayaan mudharabah dibandingkan akad *fixed-return*, praktik deviasi kontrak seperti penggunaan *collateral*, serta lemahnya sistem monitoring usaha. Kesenjangan ini diperkuat oleh masalah agensi, tingginya biaya pengawasan, keterbatasan kompetensi SDM dalam penerapan PSAK 105, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital.

Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi mudharabah memerlukan pendekatan terintegrasi yang mengombinasikan inovasi teknologi dan penguatan regulasi. Pemanfaatan teknologi digital, seperti pelaporan *real-time*, *fintech syariah*, *blockchain*, dan *smart contract*, berpotensi menurunkan biaya monitoring, meningkatkan transparansi, serta meminimalkan risiko *moral hazard*. Di sisi lain, dukungan regulasi melalui penyusunan pedoman teknis bersama oleh OJK, DSN-MUI, dan DSAS-IAI, disertai peningkatan literasi digital dan kompetensi SDM, menjadi kunci keberhasilan implementasi jangka panjang. Dengan sinergi tersebut, mudharabah berpeluang kembali menjadi instrumen utama pembiayaan syariah yang tidak hanya patuh secara normatif, tetapi juga efektif, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzal, T., & Hassan, S. (2018). Hindrance of mudharabah financing: A study from Islamic banking industry of Pakistan. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 2(2), 16–23.
- Al-Dasuqi, M. ibn A. (2005). *Hashiyat al-Dasuqi 'ala al-Sharh al-Kabir* (Vols. 1–4). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Jaziri, A. al-R. (2003). *Al-fiqh 'ala al-madhahib al-arba'ah* (Vols. 1–5). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Kasani, A. al-D. (1986). *Bada'i' al-sana'i' fi tartib al-shara'i'* (Vols. 1–7). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Sarakhsi, M. ibn A. (1993). *Al-mabsut* (Vols. 1–30). Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syarbini, S. al-D. (1994). *Mughni al-muhtaj ila ma'rifat ma'ani al-faz al-minhaj* (Vols. 1–4). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Annizar, R. A., & Junarsin, E. (2025). Mudharabah, musyarakah, financing risk, and performance of Indonesian Islamic banks: Threshold analyses. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 11(1), 1–18.

- Aulia Fitria Yustiardhi, Aulia Arifatu Diniyya, Fariyah Amirah Ahmad Faiz, Nur Shazni Subri, & Zahra Nabila Kurnia. (2020). Issues and challenges of the application of mudharabah and musharakah in Islamic bank financing products. *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 26–41.
- Djaja Marsetyoadi, & Sudjono. (2022). The effect of Islamic financing on financing risk in Islamic commercial banks in Indonesia. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 7(6), 1354–1360.
- Fajri Salimi, Agustina, & Iswandi Idris. (2021). Analysis of mudharabah financing accounting treatment at Bank Syariah Mandiri Banda Aceh Branch. *Enrichment: Journal of Management*, 12(1), 304–311.
- Ibn Qudamah, M. ibn A. (2004). *Al-mughni* (Vols. 1–15). Dar al-Fikr.
- Khalifah, M. H., Aslan, H., & Abdullah, A. (2024). Challenges in the implementation of mudharabah financing in the Islamic banking industry. *Equinox Journal of Economics, Business and Political Studies*, 11(1), 1–23.
- Mohammad, N., Karim, R. A. A., & Ali, S. (2025). Exploring smart contracts in Islamic finance: Blockchain-based Shariah-compliant transactions. *Journal of Islamic Financial Technology*, 4(1), 1–20.
- Nabila Safitri, Ari Sita Nastiti, & Rendy Mirwan Aspirandi. (2025). Application of PSAK No. 105 on mudharabah accounting in cooperatives BMT Ma'isyatul Ummah Randuagung. *West Science Accounting and Finance*, 3(2), 1570–1580.
- Nugroho, F. (2025). Konsep pemanfaatan smart contract pada teknologi blockchain untuk memenuhi sharia compliance dalam akad mudharabah. *Jurnal Akuntansi Syariah Digital*, 2(1), 45–60.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Statistik perbankan syariah: Kuartal I 2025*. OJK.
- Purnomo, B., Nasim, A., Besar, M., & Suryadi, E. (2024). Mudharabah and musyarakah financing in Indonesian Islamic banking practices: Is it equity or debt financing? *Islamic Research*, 7(1), 14–22.
- Rahayu, S. K., Komala, A. R., & Yusuf, S. N. S. (2024). Enhancing Islamic banking through accounting and taxation harmonization: A comparative study of Indonesia and Malaysia. *Asia-Pacific Applied Business and Finance Journal*, 18(2), 1543–1560.
- Reetna Ari Novita. (2024). Accounting of mudharabah transactions according to Islamic concepts. *Dirya: Journal of Economic Management*, 2(1), 22–30.
- Risydiyani, W., Aini, Q., & Fitriyani, Y. (2025). The role of PSAK 105 in mudharabah financing practices: A case study of KSPPS BMT Tumang. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 12(1), 131–149.
- Sarono, A. (2019). Analisis problem pembiayaan mudharabah serta solusinya. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 401–409.
- Sugihyanto, T., Sudarmanto, E., Febrina, I., Ridwan, M., Amsyari, I., & Putro, G. M. H. (2025). The implementation of PSAK 105 as profit-sharing recognition in mudharabah financing Islamic banks. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(6), 39196–39210.
- Wiyono, S., & Maulamin, T. (2025). The implementation of PSAK 105 as profit-sharing recognition in mudharabah financing Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting Studies*, 6(1), 55–72.

Yanti, Achmad, & Memet Agutiar. (2024). The effect of istishna financing, mudharabah financing, and ijarah financing on profitability of Islamic commercial banks in Indonesia. *South Asian Research Journal of Business and Management*, 6(3), 98–107.